



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

LIU THAM MOI, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Sosok, 15 Juni 1973, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dsn. Sosok 1 RT.003 Ds. Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Sag, tertanggal 27 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Sag tertanggal 27 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui permohonannya tanggal 27 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 27 Februari 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Sag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama LIU THAM MOI merupakan seorang perempuan lahir di Sosok pada tanggal 15 Juni 1973.
2. Bahwa Pemohon anak ke-4 dari pasangan suami istri LIU KIM SUI dan BONG FUNG LIN yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau dengan No: 116/PN/1998 tanggal 24 Juli 1998.
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama yang tertulis pada Akta Kelahiran sebenarnya yaitu: THAN MOI menjadi LIU THAM MOI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah untuk menyesuaikan dokumen yang sudah ada.
5. Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Sanggau selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah.
6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sanggau dalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran No. 116/PN1998 tertanggal 25 Juli 1998.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca THAN MOI menjadi LIU THAM MOI.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau telah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca THAN MOI menjadi LIU THAM MOI pada Akta Kelahiran No:116/PN/1998 tanggal 25 Juli 1998.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, maka atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon tetap pada surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Than Moi, Nomor: 116/PN/1998, tertanggal 25 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama Nomor 140/28/I/2023, atas nama Liu Tham Moi yang dikeluarkan An Kepala Desa Sosok Sekretaris Desa pada tanggal 31 Januari 2023;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Paspur Republik Indonesia atas nama Than Moi, Nomor C0626349, tertanggal 3 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Sanggau;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Liu Tham Moi, Nomor 6103105506730002, tertanggal 1 Maret 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bui Hon, Nomor 6103101003051415, tertanggal 20 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah diberi meterai oleh petugas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Liu Jun Khim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon ingin mengajukan perbaikan nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon yaitu Than Moi seharusnya Liu Tham Moi;
 - Bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah Liu Tham Moi;
 - Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon adalah Liu Tham Moi, sedangkan pada Akta Kelahiran dan Paspur nama Pemohon adalah Than Moi;
 - Bahwa maksud Pemohon memperbaiki penulisan nama yang salah di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk mengurus perpanjangan paspor di Kantor Imigrasi;
2. Saksi Rini Agustin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Bibi Saksi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Sag



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon ingin mengajukan perbaikan nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon yaitu Than Moi seharusnya Liu Tham Moi;
- Bahwa adanya kesalahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan pada saat pengurusan dokumen menyuruh orang lain dan pada saat dokumen Akta Kelahiran selesai, Pemohon tidak memeriksa kembali nama pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon adalah Liu Tham Moi, sedangkan pada Akta Kelahiran dan Paspor nama Pemohon adalah Than Moi;
- Bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah Liu Tham Moi;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan identitas pada Akta Kelahiran tersebut dengan dokumen yang lain;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Pemohon yang terdapat di dalam Pencatatan Sipil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai yurisdiksi volunter atau yang lebih dikenal dengan istilah perkara perdata permohonan, yang menurut M. Yahya Harahap merupakan masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, tidak berisi sengketa dengan pihak lain atau tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan



Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, perkara perdata permohonan atau volunter hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perubahan nama dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum melalui surat penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sekarang bertempat tinggal di Dsn. Sosok 1 RT.003 Ds. Sosok Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Sanggau sudah tepat karena telah diajukan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan telah memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta keterangan saksi Liu Jun Khim dan saksi Rini Agustin, Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 116/PN/1998 yang tertulis THAN MOI menjadi LIU THAM MOI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5 berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, nama Pemohon yaitu LIU THAM MOI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Liu Jun Khim dan saksi Rini Agustin, nama Pemohon adalah LIU THAM MOI. Adanya kesalahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan ketidaktepatan Pemohon dalam pengurusan dokumen, sehingga Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama dalam Akta Kelahiran untuk kesamaan identitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan tujuan utama perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 116/PN/1998 tertanggal 25 Juli 1998 dari semula tercatat atas nama THAN MOI diganti menjadi LIU THAM MOI adalah untuk kesamaan dan keseragaman identitas Pemohon menuju suatu kepastian hukum, karenanya Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon



adalah sangat beralasan dan sah menurut hukum karena tidak bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dipertimbangkan sebagai berikut sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register Akta Catatan Sipil dan kutipan Akta Catatan Sipil In casu surat bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa redaksi dalam petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) akan diperbaiki tanpa mengubah makna dari permohonan pemohon agar mempermudah pejabat yang berwenang merubah identitas pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, RBg, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 116/PN/1998 tanggal 25 Juli

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau dari semula tertulis dan terbaca THAN MOI diubah menjadi LIU THAM MOI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat penetapan ini dibacakan sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ratmin, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Ratmin

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	6.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)